



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XX, Umur XX tahun, Tempat / Tanggal Lahir : XX / XX, Jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan XX, Bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

XX, Umur 44 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : XX / XX, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan XX, Bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 18 Februari 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal XX bertempat di XX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal XX ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :  
XX, XX, lahir di XX pada tanggal XX;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa setelah Perkawinan dilangsungkan, Tergugat tinggal di rumah Dinas Penggugat di Jakarta;
5. Bahwa pada awalnya Perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
6. Pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali karena Tugas Penggugat dan pada tahun 2011 Penggugat dipindah tugaskan



lagi ke Kupang karena anak kami masih sekolah kami putuskan Tergugat dan anak kami tetap tinggal di bali.

7. Bahwa sejak tahun 2014 anak kami sering ditinggal bersama kakek dan neneknya dirumah ,perselisihanpun sering terjadi lewat telepon.

8. Bahwa setelah mendapat cuti pada akhir tahun 2014 Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak meninggalkan anak dirumah ,Tergugat setuju perselisihanpun dapat kami atasi.

9. Bahwa setelah habis masa cuti, Penggugat kembali ke Kupang.

10. Bahwa tidak lama berselang sekitar 1 bulan Tergugat kembali meninggalkan anak kami lagi.

11. Bahwa sejak itu Penggugat menanyakan kemana perginya selama ini, Tergugat berterus terang bahwa Tergugat sudah memiliki pria idaman lain.

12. Bahwa berjalannya waktu tahun 2016 Penggugat dipindah tugaskan lagi kembali ke Bali,

13. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat sudah memiliki pria idaman lain dan Tergugat mengakuinya, mulai saat itu kami sudah pisah ranjang, namun Penggugat masih tetap menafkahi Tergugat

14. Bahwa setelah pisah ranjangpun Tergugat masih sering pergi tanpa ijin sampai sehari-hari.

15. Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat menginginkan Perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat .

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal XX bertempat di XX, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal XX Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XX, XX, lahir di XX pada tanggal XX, berada pada pihak Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 21 Februari 2022 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 1 Maret 2022 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal XX, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Adat dan Agama Hindu di XX tanggal XX dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi XX atas nama XX, yang lahir di XX tanggal XX, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XX tanggal XX atas nama Kepala Keluarga XX, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-3 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, telah sesuai dengan asli, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Kuasa Hukum Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **1. Saksi I.**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh teman saksi (Penggugat) terhadap istrinya (Tergugat);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal XX bertempat di rumah Penggugat di XX dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa ;
- Bahwa saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi hadir ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal bersama di rumah Dinas Penggugat di Jakarta dan pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali karena tugas ;
- Bahwa dalam dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama XX, XX, lahir di XX, pada tanggal XX, sekarang umurnya kurang lebih XX tahun ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat tetapi juga kadang bersama ibunya (Tergugat) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Wanagiri, dan Tergugat juga tinggal di XX tapi beda rumah karena Tergugat tinggal di rumahnya sendiri ;
- Bahwa masalahnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan adalah karena Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan, sering bertengkar secara terus menerus, sering ribut tidak ada keharmonisan dalam rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa ijin dari Penggugat, serta Tergugat sudah mengakui berterus terang bahwa Tergugat sudah memiliki pria idaman lain ;

- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki pria lain dari diberitahu oleh Penggugat sendiri dan saksi sudah sempat bertanya kepada Tergugat, bahwa memang benar Tergugat sudah mengakui memiliki pria idaman lain ;

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Tergugat bahwa Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

## **Saksi 2.;**

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal XX bertempat di rumah Penggugat di rumah Penggugat di XX dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa ;

- Bahwa saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi hadir ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal bersama di rumah Dinas Penggugat di Jakarta dan pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali karena tugas ;

- Bahwa dalam dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai XX orang anak yang diberi nama XX, XX, lahir di Jakarta, pada tanggal XX, sekarang umurnya kurang lebih XX tahun ;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat tetapi juga kadang bersama ibunya (Tergugat) ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lebih ;

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Wanagiri, dan Tergugat juga tinggal di XX tapi beda rumah karena Tergugat tinggal di rumahnya sendiri ;

- Bahwa masalahnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan adalah karena Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan, sering bertengkar secara terus menerus, sering ribut tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa ijin dari Penggugat, serta Tergugat sudah mengakui berterus terang bahwa Tergugat sudah memiliki pria idaman lain ;

- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki pria lain dari diberitahu oleh Penggugat sendiri dan saksi sudah sempat bertanya kepada Tergugat, bahwa memang benar Tergugat sudah mengakui memiliki pria idaman lain ;





- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Tergugat bahwa Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730) ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat



sering meninggalkan rumah tanpa ijin dari Penggugat, serta Tergugat sudah mengakui berterus terang bahwa Tergugat sudah memiliki pria idaman lain yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah sejak 2 (dua) tahun lalu sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoakan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak 2 (dua) tahun lalu sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, dimana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, yaitu :

1. Bahwa dari keterangan para saksi dan bukti surat P-1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di XX pada tanggal XX dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan atas perkawinan tersebut telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX tanggal XX, sehingga perkawinan Pengugat dan Tergugat adalah sah (vide P-1) ;

2. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama XX, yang lahir di Jakarta tanggal XX, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX tertanggal XX (vide P-2) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah dan Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian dalam petitum ke-2 dengan perubahan redaksi amar tanpa merubah ini petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa ijin Penggugat dan Tergugat yang sudah mengakui kepada Penggugat jika memiliki pria idaman lain, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah karena Tergugat sejak dua tahun lalu sampai sekarang pergi tanpa pernah kembali ke rumah Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan sehingga mengakibatkan perpisahan selama kurang lebih setahun lamanya sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, "Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat beberapa tahun lalu mulai cekcok yang disebabkan karena masalah Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat dan Tergugat yang sudah mengakui kepada Penggugat jika memiliki pria idaman lain, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah karena Tergugat sejak dua tahun lalu sampai sekarang pergi tanpa pernah kembali ke rumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi oleh kedua belah pihak keluarga, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu Tergugat pergi dari rumah dan sudah tidak tidur dalam satu rumah sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitum dimaksud ;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya yaitu menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XX, XX, lahir di XX pada tanggal XX, berada pada pihak Penggugat Majelis Hakim akan memeriksanya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi jika saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tertanggal XX atas nama XX, yang lahir di XX tanggal XX, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini masih berusia XX (XX) tahun, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", dan karena ternyata anak Penggugat dan Tergugat masih termasuk dalam kategori usia anak oleh Undang-undang sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga dari garis Bapak, maka terhadap anak-anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah, kekuasaan anak itu berada pada keluarga purusa (laki-laki), yang dalam perkara aquo Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa namun demikian dipandang dari sudut sosiologis dimana anak-anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini berada pada Penggugat dengan mempertimbangkan undang-undang anak, keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosiologis dan psikologis anak serta kepurusaan, maka sudah sepatutnya **Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku Ayahnya dengan tidak membatasi Tergugat selaku Ibu dari anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya, sehingga petitum ke-3 patut untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya yaitu memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan perceraian terjadi di Kabupaten Tabanan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan **patutlah untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Pasal 149 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (XX) dan Tergugat (XX) yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal XX bertempat di rumah Penggugat di XX, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX tanggal XX, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama XX, XX, lahir di XX pada tanggal XX sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tertanggal XX, berada pada Penggugat selaku pihak Purusa dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menengok, menafkahi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari : Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh kami, PUTU GDE NOVYARTHA, SH, MHum sebagai Hakim Ketua, N L MD KUSUMA WARDANI, SH, MH dan I GST LANANG INDRA PANDHITA, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 21 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh I NYOMAN YASNA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua



N L MD KUSUMA WARDANI, SH, MH    PUTU GDE NOVYARTHA, SH, MHum

I GST LANANG INDRA PANDHITA, SH.,MH.

Panitera Pengganti

I NYOMAN YASNA, SH

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses .....	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan .....	: Rp300.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama .....	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya Sumpah .....	: Rp.100.000,-
6.	Biaya materai.....	: Rp. 10.000,-
7.	Redaksi.....	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah .....		: Rp. 520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).